



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 21 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 347 TAHUN 2022 TENTANG
PENETAPAN NAMA DAN NOMOR REKENING KAS UMUM DAERAH

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, dan demi tertibnya administrasi keuangan daerah, perlu menetapkan Rekening Kas Umum Daerah sebagai rekening yang dipergunakan untuk menampung penyaluran transfer ke Daerah, rekening penerimaan dan rekening pengeluaran Daerah;
- b. bahwa Keputusan Bupati Nomor 347 Tahun 2022 tentang Penetapan Nama dan Nomor Rekening Kas Umum Daerah perlu disesuaikan dan diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 347 Tahun 2022 tentang Penetapan Nama dan Nomor Rekening Kas Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 6);
4. Keputusan Bupati Nomor 347 Tahun 2022 tentang Penetapan Nama dan Nomor Rekening Kas Umum Daerah;





MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 347 Tahun 2022 tentang Penetapan Nama dan Nomor Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA.
- KEDUA : Nama dan Nomor Rekening Kas Umum Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan serta dipergunakan untuk menampung penyaluran transfer ke Daerah, rekening penerimaan dan rekening pengeluaran Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal **4 Januari 2024**

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,


ISKANDAR KAMARU

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Administrasi Umum	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	